



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lempur Mudik, 13 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01/02/2009 di Desa Rawa Mulya sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/20/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mukomuko Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, tanggal 16/03/2009;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda anak 3 dan Janda anak 1;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU selama 3 tahun. Kemudian, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU sampai telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak:
ANAK 1, NIK. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat, tanggal lahir, Rawa Mulya, 15/03/2010, umur 14 tahun, pendidikan SMP/Sederajat. Anak ikut dengan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Bahwa, Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sakit;
 - b. Bahwa, Termohon mengusir Pemohon dan meminta berpisah dengan Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, ketika Pemohon menghubungi Termohon karena Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon yang sakit, yang mana pada saat itu Pemohon baru selesai operasi mata dan dirawat oleh anak Pemohon di rumah anak Pemohon, sementara itu Termohon berada di rumah kediaman bersama, saat itu Termohon meminta Pemohon untuk tidak kembali kerumah kediaman bersama dan Termohon juga meminta berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa, sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon bersama di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Gading, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
 10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 57/20/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sungai Gading Kecamatan Selagan Jaya Kabuapetn Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Sungai Gading sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih, hanya tahu dari cerita Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita Pemohon kepada saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihatnya kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx xxx, bertempat tinggal di Desa Sungai Gading Kecamatan Selagihan Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa cerita Pemohon kepada saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak dari tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sofa binti Sapuan dan Antoni Saputra bin Abdullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit. Para saksi juga mengetahui sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Februari 2009 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak thun 2019 mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon ketika sakit;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon, disebabkan karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam pada keterangan kuasa Pemohon yang menerangkan ia nya tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan timbulnya kebencian Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih bi lhsan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon atau Termohon sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

لمصالح جلب من ولي أ سد المفا درء

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)